

## KATEGORI

Geografi Dan Iklim

## SUB KATEGORI

Daratan

## NAMA INDIKATOR

Jumlah Kasus Sengketa Tanah yang telah Selesai (Kasus)

## TAHUN

2017

## KONSEP

- **Jumlah Kasus Sengketa tanah yang telah Selesai** adalah banyaknya kasus perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang telah ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.
- **Kasus Pertanahan** adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.
- **Sengketa Tanah** adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

## RUJUKAN

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

## RUMUS

Jumlah kasus yang diselesaikan

----- x100%

Jumlah kasus yang terdaftar

## WALI DATA

Sekretariat Daerah

## UKURAN

Kasus

## UNIT

0

## KEGUNAAN

Mengetahui banyaknya kasus sengketa tanah yang telah selesai.

## INTERPRETASI

Penyelesaian kasus pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Jumlah Kasus Sengketa tanah yang telah selesai menunjukkan banyaknya kasus perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang telah ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.

## **KETERANGAN**

- Konflik Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
  - Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.
- 

Penyelesaian kasus pertanahan dimaksudkan untuk :

- a. Mengetahui riwayat dan akar permasalahan sengketa, konflik atau perkara;
- b. Merumuskan kebijakan strategis penyelesaian sengketa, konflik atau perkara; dan
- c. Menyelesaikan sengketa, konflik atau perkara, agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum

## **DOKUMEN**

SIPD

